

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan tiba dimana mereka akan melakukan suatu perkawinan, tentunya dalam menyatukan dua insan dalam suatu perkawinan ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu pernikahan tidaklah sah jika syarat sahnya suatu pernikahan tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan seseorang.

Dengan demikian, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan seseorang, sebagaimana juga telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam hal ini sudah jelas bahwa suatu pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu hukum agama dan kepercayaan seseorang, namun perlu diketahui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan seseorang belumlah dianggap sah menurut hukum Negara jika perkawinan tersebut belum dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua

mempelai dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>1</sup>

Dengan Demikian, Perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan kedua mempelai.<sup>2</sup>

Apabila dalam melakukan suatu perkawinan para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawin”.

Antara lain pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila :<sup>3</sup>

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum ( Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 )
2. Salah satu memalsukan identitas dirinya ( Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 )

---

<sup>1</sup>Hukumonline.com,2010,*Tanya Jawab Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,Kata Elha, Pisangan Ciputat. hlm. 4.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya ( Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 )
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan ( Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ).

Dan juga Dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat :

- 1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etika baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat terhadap putusnya status perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan itupun tidak sah. Dengan demikian bagi para pihak yang telah dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pada Pasal 95 KUHPerdara menjelaskan bahwa, Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu.<sup>4</sup>

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, salah satunya adalah mengenai kedudukan dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2009/PA.Gtlo.bahwa mulanya gugatan ini adalah permohonan untuk bercerai, akan tetapi setelah ditemukannya fakta-fakta didalam persidangan, sehingganya pengadilan memutuskan agar pernikahan antara penggugat dan tergugat harus dibatalkan. Yang maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun pengadilan telah menumakan fakta bahwa tergugat pada saat melaksanakan akad nikah dengan penggugat adalah

---

<sup>4</sup> Pasal 95 KUHPerdara

bukan berstatus sebagai jejak, tetapi masih beristri. Dalam pertimbangan hakim, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pengugat dan tergugat telah melakukan pemalsuan identitas tergugat sebagai jejak, telah melakukan manipulasi hukum atau penyimpangan prosedur perkawinan (poligami terselubung) sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan dengan cara melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi hukum islam. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat bukanlah ditetapkan putus karna perceraian namun perkawinan penggugat dan tergugat dibatalkan, dikarenakan penggugat dan tergugat faktanya terbukti telah melakukan pemalsuan identitas tergugat sebagai jejak, telah melakukan manipulasi hukum atau penyimpangan prosedur perkawinan (poligami terselubung) sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan dengan cara melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi hukum islam.

Namun sebelum pembatalan perkawinan ini terjadi, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, karena alasan inilah penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan formulasi judul penelitian, yakni:“ **Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak-Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Dibatalkan(Studi Kasus Putusan Nomor:32/Pdt.G/2009/PA.Gtlo.)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk menganalisis hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a) Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dan akibat hukum terhadap anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan.

### **2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya dibatalkan.